

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Eviyanti Zakariyah
vie.yanti98@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the potency of highway lighting tax revenue at the district of Sidoarjo during the years of 2009 to 2013. To find out the potency of the revenue and the effectiveness of highway lighting tax a time series research data is required. The research which applies time series will help to know how the performance of highway lighting tax revenue is. This research is a qualitative research, while the data analysis technique applies the percentage descriptive method. The research is conducted at Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo and PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Sidoarjo. The calculation of the potency of highway lighting tax revenue describes that the determination Determination of the potential for street lighting tax in Sidoarjo is good enough. Realization also has exceeded a predetermined potential. The Industrial electricity tariff class is a class of electricity customers from PT PLN (Persero) which has the largest potency of highway lighting tax revenue when it is compared to the household and business electricity tariff class. The result of the calculation of the effectiveness of highway lighting tax revenue describes that the collection and the management of the highway lighting tax at district of Sidoarjo already quite effectiveness.

Keywords: Highway Lighting Tax, Revenue Potency, Realization and Effectiveness.

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2009 hingga 2013. Untuk mengetahui potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan, dibutuhkan suatu data penelitian yang menggunakan runtut waktu (*time series*). Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat bagaimana kinerja dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif presentase. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Sidoarjo. Penetapan potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik. Realisasinya juga sudah melebihi potensi yang telah ditetapkan. Golongan tarif Industri adalah golongan pelanggan listrik dari PT PLN (Persero) yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang paling besar dibandingkan dengan golongan tarif rumah tangga dan bisnis. Hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup efektif.

Kata Kunci: Pajak Penerangan Jalan, potensi penerimaan, realisasi, dan efektivitas.

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yaitu melalui pembangunan yang dilaksanakan secara merata. Pembangunan di Indonesia selama lebih dari tiga dekade berorientasi kepada pusat (*sentralistik*) telah menimbulkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa akibat terkonsentrasinya pembangunan di Pulau Jawa (Kuncoro, 2004).

Berkat adanya reformasi pada pertengahan 1998 membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Undang-undang tersebut kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah daerah dibandingkan pada era sentralistik.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Koswara (2000) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai macam usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di

suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum khususnya di malam hari. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

Pajak Penerangan Jalan ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri. Jumlah pajak yang ditarik yaitu presentase tarif Pajak Penerangan Jalan dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 105.595.380.483,00, pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 120.672.991.713,00, pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 136.470.047.677,00, pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 144.400.701.976,00, dan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 167.615.988.547,00.

Terlihat jelas bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah dengan penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Rata-rata penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama lima tahun sebesar Rp 7.651.790.007,00. Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan yang potensial dan produktif.

Pajak penerangan jalan dapat digolongkan ke dalam jenis pajak daerah yang produktif dan potensial karena memiliki penerimaan yang cukup tinggi. Meskipun pajak penerangan jalan mempunyai penerimaan yang cukup tinggi, namun pertumbuhannya masih di bawah pajak-pajak lainnya. Hal ini membuktikan jika penggalan potensi pajak penerangan jalan masih belum dilakukan secara optimal.

Pengembangan sarana dan prasarana penerangan jalan memiliki peran penting, tidak hanya untuk dapat meningkatkan penerimaan akan tetapi berguna untuk keamanan, keindahan dan meningkatkan produktivitas di suatu daerah. Setiap tahunnya target penerimaan pajak penerangan jalan selalu ditingkatkan oleh pemerintah Kota Sidoarjo.

Hal ini bisa dilihat dari pencapaiannya yang semakin meningkat dan selalu melebihi target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah belum sesuai dengan potensi yang ada (Bachtiar, 2003). Melalui permasalahan tersebut maka diperlukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penerangan jalan guna mendapatkan gambaran mengenai potensi penerimaan dan efektivitas pajak penerangan jalan.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berikut: (a) iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara dengan iuran berupa uang bukan barang; (b) berdasarkan Undang-Undan, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (c) tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (d)

digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu: (a) fungsi *budgetir*, pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan; (b) fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembebasan pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif.

Aspek Ekonomi dalam Perpajakan

Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh yang baik (Suhendi, 2006). Konsep sistem pajak adalah membatasi masalah keadilan sistem pajak.

Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip kemampuan (*ability to pay*). Norma keadilan yang ada disini untuk mengenakan pajak yang sama untuk hal-hal yang sama dan tidak sama untuk hal-hal yang tidak sama. Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional atau regresif jika membebani pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain (Mardiasmo, 2002): (a) tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah; (b) kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah; (c) lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum, (d) berkurangnya dana bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi); (e) belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendekati kondisi riil.

Penerangan Jalan Umum

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.

Penerangan jalan mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (a) menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan; (b) sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan; (c) meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari; (d) mendukung keamanan lingkungan; (e) memberikan keindahan lingkungan jalan.

Penerangan Jalan Umum (PJU) dipasang, dipelihara dan dibayar rekeningnya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai kontrak yang telah disepakati dengan PLN. Pengelolaan penerangan jalan umum sepenuhnya wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda setempat/Pemerintah kota) melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Instansi tersebut mengelola penerangan jalan umum dari perencanaan, penambahan, perluasan, pemasangan jaringan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengawasannya. Singkat kata instansi pemda tersebut berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penerangan jalan umum. Mulai dari pecahnya bola lampu, rusaknya tiang lampu, sampai pembayaran rekening penerangan jalan umum.

Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *withholding system* dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pajak daerah memiliki dasar hukum agar dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo mempunyai landasan hukum dalam pemungutannya sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; (3) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan yang merupakan pengganti dari Perda Nomor 7 Tahun 2008.

Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan daerah (Perda) Kota Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan sebagai obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri yaitu meliputi seluruh pembangkit listrik.

Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Yang termasuk pengecualian pada Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 adalah: (a) penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; (b) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) penggunaan tenaga listrik untuk keperluan tempat ibadah.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). Nilai jual tenaga listrik dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, (2) dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Tarif pajak penerangan jalan Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai berikut: (1) tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen); (2) dikecualikan dari penetapan tarif Pajak Penerangan Jalan yaitu penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), sedangkan tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Potensi Pajak Penerangan Jalan ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (*tax Base*) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (*Tax Base*) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN (Hamrolie, 2003).

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Menurut Simanjuntak (2001) efektivitas merupakan ukuran antara hasil output hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Adapun rumus untuk mengukur efektivitas pungutan pajak menurut Simanjuntak (2001) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu: (1) hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif, (2) hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif, (3) hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Untuk jenis penelitian pada penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman dan persepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang objek studi dan mendapatkan hasil solusi praktis berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, membahas dan menganalisis setiap data yang didapat sehingga diperoleh pemaparan deskriptif atau gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan penelitian.

Peneliti memilih pendekatan deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Sidoarjo. Objek analisis dalam penelitian adalah penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2009-2013.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak perantara (dimana sebelumnya telah dipublikasikan, diterbitkan/dilaporkan oleh pihak lain dengan maksud tertentu. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode observasi dan dokumentasi.

Metode Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat situasi yang alami atau yang sebenarnya terjadi. Tujuan dari metode observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interrelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks, dalam pola kultural tertentu. Maka berdasar penelitian ini, tipe observasi yang digunakan adalah observasi langsung.

Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencatat dan mengumpulkan data berupa dokumen yang berkaitan dengan objek dan tujuan yang akan diteliti. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.

Satuan Kajian

Untuk jenis penelitian kualitatif, perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Satuan kajian dalam penelitian ini antara lain: (1) potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah jumlah dari total biaya beban dan biaya pemakaian listrik pelanggan reguler PT PLN Persero Kabupaten Sidoarjo (golongan rumah tangga, golongan bisnis, dan golongan industri) yang dikalikan dengan tarif Pajak Penerangan Jalan yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo. (Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomer 10 Tahun 2011); (2) efektivitas Pajak Penerangan Jalan adalah rasio antara realisasi hasil pungutan pajak penerangan jalan dengan potensi penerimaan pajak penerangan jalan yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo; (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi sumber pendapatan yang ada di daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif persentase, yaitu untuk mengetahui persentase dengan menjelaskan variabel melalui pengukuran obyektif dan analisis numerikal. Langkah-langkah dalam proses analisis data adalah sebagai berikut: (1) perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, analisis ini diperlukan dalam menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Untuk mengetahui potensi pajak penerangan jalan perlu diketahui besarnya biaya beban dan biaya pemakaian listrik yang menjadi basis pajak (*tax base*), yang kemudian dikalikan dengan tarif Pajak Penerangan Jalan. Semakin besar hasil perhitungan potensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase berarti menunjukkan potensi pajak penerangan jalan yang dimiliki juga besar; (2) perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan, yaitu suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan biaya layak (*reasonable*) dalam kaitannya dengan nilai dari sebuah hasil (*outcome*). Bahkan efektivitas juga diukur dengan mempertimbangkan akibat atau hasil yang diharapkan atau tidak diharapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana atau tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, perlu diketahui basis Pajak Penerangan Jalan (*Tax Base*) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Basis PPJ} = \text{Biaya Beban} + \text{Beban Pemakaian Listrik}$$

Setelah diperoleh basis pajaknya, kemudian potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Potensi PPJ} = \text{Basis Pajak Penerangan Jalan} \times \text{Tarif Pajak}$$

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

1. Perhitungan basis Pajak Penerangan Jalan per golongan tarif.

Untuk perhitungan basis Pajak Penerangan Jalan golongan rumah tangga (R), bisnis (B), dan industri (I) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pajak Penerangan Jalan per Golongan Tarif Rumah Tangga (R)
(dalam Rupiah)

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian Listrik	Basis Pajak Penerangan Jalan
2009	60.237.271.917	199.787.700.048	260.024.971.965
2010	50.322.590.170	235.330.740.798	285.653.330.968
2011	34.265.126.210	284.640.996.543	318.906.122.753
2012	33.559.973.646	319.100.619.811	352.660.593.457
2013	36.088.818.790	406.859.999.298	442.948.818.088

Sumber: PT PLN Persero APJ Sidoarjo, 12 Januari 2015.

Tabel 2
Pajak Penerangan Jalan per Golongan Tarif Bisnis (B)
(dalam Rupiah)

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian Listrik	Basis Pajak Penerangan Jalan
2009	13.443.194.285	73.365.262.580	86.808.456.865
2010	7.846.273.385	96.935.201.266	104.781.474.651
2011	946.755.190	109.761.496.101	110.708.251.291
2012	914.756.007	122.164.379.638	123.079.135.645
2013	893.466.173	172.596.576.567	173.490.042.740

Sumber: PT PLN Persero APJ Sidoarjo, 12 Januari 2015.

Tabel 3
Pajak Penerangan Jalan per Golongan Tarif Industri (I)
(dalam Rupiah)

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian Listrik	Basis Pajak Penerangan Jalan
2009	150.320.952.220	553.892.484.208	704.213.436.428
2010	80.366.255.165	757.185.385.829	837.551.640.994
2011	(1.939.210)	969.871.074.864	969.869.135.654
2012	68.907.870	1.133.980.766.514	1.134.049.674.384
2013	5.226.606	1.530.699.105.536	1.530.704.332.142

Sumber: PT PLN Persero APJ Sidoarjo, 12 Januari 2015.

2. Perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menurut golongan tarif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, tarif Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Rumah Tangga (R) adalah sebesar 9%. Untuk perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan golongan Rumah Tangga (R), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Perhitungan Potensi Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Rumah Tangga (R)
(dalam Rupiah)

Tahun	Basis Pajak Penerangan Jalan	Tarif PPJ	Potensi Penerimaan PPJ
2009	260.024.971.965	9%	23.402.247.477
2010	285.653.330.968	9%	25.708.799.787
2011	318.906.122.753	9%	28.701.551.048
2012	352.660.593.457	9%	31.739.453.411
2013	442.948.818.088	9%	39.865.393.628
Total	1.660.193.837.231		149.417.445.351

Sumber: PT PLN Persero APJ Sidoarjo, 12 Januari 2015.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2008 dan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, tarif Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Bisnis (B) ditetapkan sebesar 9%. Untuk perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan golongan Bisnis (B), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Perhitungan Potensi Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Bisnis (B)
(dalam Rupiah)

Tahun	Basis Pajak Penerangan Jalan	Tarif PPJ	Potensi Penerimaan PPJ
2009	86.808.456.865	9%	7.812.761.118
2010	104.781.474.651	9%	9.430.332.719
2011	110.708.251.291	9%	9.963.742.616
2012	123.079.135.645	9%	11.077.122.208
2013	173.490.042.740	9%	15.614.103.847
Total	598.867.361.192		53.898.062.507

Sumber: PT PLN Persero APJ Sidoarjo, 12 Januari 2015.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2008 dan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, tarif Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Bisnis (B) ditetapkan sebesar 10%. Untuk perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan golongan Industri (I), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Perhitungan Potensi Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Industri (I)
(dalam Rupiah)

Tahun	Basis Pajak Penerangan Jalan	Tarif PPJ	Potensi Penerimaan PPJ
2009	704.213.436.428	10%	70.421.343.643
2010	837.551.640.994	10%	83.755.164.099
2011	969.869.135.654	10%	96.986.913.565
2012	1.134.049.674.384	10%	113.404.967.438
2013	1.530.704.332.142	10%	153.070.433.214
Total	5.176.388.219.602		517.638.821.595

Sumber: PT PLN Persero APJ Sidoarjo, 12 Januari 2015.

3. Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo

Tabel 7
Perhitungan Potensi Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo
(dalam Rupiah)

Tahun	Potensi Golongan Tarif Rumah Tangga	Potensi Golongan Tarif Bisnis	Potensi Golongan Tarif Industri	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2009	23.402.247.477	7.812.761.118	70.421.343.643	101.636.352.238
2010	25.708.799.787	9.430.332.719	83.755.164.099	118.894.296.605
2011	28.701.551.048	9.963.742.616	96.986.913.565	135.652.207.229
2012	31.739.453.411	11.077.122.208	113.404.967.438	156.221.543.057
2013	39.865.393.628	15.614.103.847	153.070.433.214	208.549.930.689
Total	149.417.445.351	53.898.062.507	517.638.821.595	720.954.329.818

Sumber: PT PLN Persero APJ Sidoarjo, 12 Januari 2015.

Berdasarkan hasil perhitungan potensi selama lima tahun, yaitu periode tahun 2009 hingga tahun 2013, total potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar Rp 720.954.329.818,00. potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dihitung dari total potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan tarif yaitu golongan Rumah Tangga (R), golongan Bisnis (B), dan golongan Industri (I).

Tahun 2009 tarif Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Rumah Tangga (R) dan Bisnis (B) adalah sebesar 9%, sedangkan untuk golongan Industri (I) adalah sebesar 10%. Sehingga untuk tahun 2009 didapatkan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Rumah Tangga (R) sebesar Rp 23.402.247.477,00, untuk golongan Bisnis (B) sebesar Rp 7.812.761.118,00 dan untuk golongan Industri (I) adalah sebesar Rp 70.421.343.643,00.

Tahun 2010 tarif Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Rumah Tangga (R) dan Bisnis (B) adalah sebesar 9%, sedangkan untuk golongan Industri (I) adalah sebesar 10%. Sehingga untuk tahun 2010 didapatkan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Rumah Tangga (R) sebesar Rp 25.708.799.787,00, untuk golongan Bisnis (B) sebesar Rp 9.430.332.719,00 dan untuk golongan Industri (I) adalah sebesar Rp 83.755.164.099,00.

Tahun 2011 tarif Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Rumah Tangga (R) dan Bisnis (B) adalah sebesar 9%, sedangkan untuk golongan Industri (I) adalah sebesar 10%. Sehingga untuk tahun 2011 didapatkan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Rumah Tangga (R) sebesar Rp 28.701.551.048,00, untuk golongan Bisnis (B) sebesar Rp 9.963.742.616,00 dan untuk golongan Industri (I) adalah sebesar Rp 96.986.913.565,00.

Tahun 2012 tarif Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Rumah Tangga (R) dan Bisnis (B) adalah sebesar 9%, sedangkan untuk golongan Industri (I) adalah sebesar 10%. Sehingga untuk tahun 2012 didapatkan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Rumah Tangga (R) sebesar Rp 31.739.453.411,00, untuk golongan Bisnis (B) sebesar Rp 11.077.122.208,00 dan untuk golongan Industri (I) adalah sebesar Rp 113.404.967.438,00.

Tahun 2013 tarif Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Rumah Tangga (R) dan Bisnis (B) adalah sebesar 9%, sedangkan untuk golongan Industri (I) adalah sebesar 10%. Sehingga untuk tahun 2013 didapatkan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk golongan Rumah Tangga (R) sebesar Rp 39.865.393.628,00, untuk golongan Bisnis (B)

sebesar Rp 15.614.103.847,00 dan untuk golongan Industri (I) adalah sebesar Rp 153.070.433.214,00.

Selama lima tahun, golongan tarif yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar adalah golongan tarif Industri (I), dengan total penerimaan sebesar Rp 517.638.821.595,00 kemudian golongan tarif Rumah Tangga (R) dengan total penerimaan sebesar Rp 149.417.445.351,00 dan yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling kecil adalah golongan tarif Bisnis (B) dengan total penerimaan sebesar Rp 53.898.062.507,00.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo
(dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PPJ	Potensi Penerimaan PPJ
2009	105.595.380.483	101.636.352.238
2010	120.672.991.713	118.894.296.605
2011	136.470.047.677	135.652.207.229
2012	144.400.701.976	156.221.543.057
2013	167.615.988.547	208.549.930.689
Total	674.755.110.396	720.954.329.818

Sumber: DDPKA Kab. Sidoarjo dan PT PLN APJ Sidoarjo, 12 Januari 2015.

Berdasarkan tabel 8 diatas apabila dibandingkan, realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum melampaui jumlah potensi penerimaannya. Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan hanya dihitung berdasarkan penjumlahan dari biaya beban dan biaya pemakaian listrik pelanggan reguler PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Sidoarjo, yaitu golongan tarif Rumah Tangga (R), golongan tarif Bisnis (B) dan golongan Tarif Industri (I). Sehingga tidak semua objek pajak Penerangan Jalan dapat terakomodasi dalam perhitungan potensi penerimaan ini dikarenakan terbatasnya data yang tersedia.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menetapkan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sudah cukup baik, karena dalam penetapan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sudah objektif dan realistis berdasarkan kapasitas dan orientasi pembangunan yang lebih baik ke depannya.

Dari tahun ke tahun penetapan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo sudah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten yang berkembang terus menerus dengan banyaknya pembangunan rumah baru, ruko-ruko baru, dan lainnya. Sehingga perkiraan penetapan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan bisa semakin meningkat.

Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

1. Tahun 2009

Berdasarkan jumlah potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 101.636.352.238,00 diketahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 105.595.380.483,00 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp } 101.636.352.238,00}{\text{Rp } 105.595.380.483,00} \times 100\% = 96\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 sebesar 96%.

2. Tahun 2010

Berdasarkan jumlah potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 118.894.296.605,00, diketahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 120.672.991.713,00 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp } 118.894.296.605,00}{\text{Rp } 120.672.991.713,00} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 sebesar 100%.

3. Tahun 2011

Berdasarkan jumlah potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 135.652.207.229,00, diketahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 136.470.047.677,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp } 136.470.047.677,00}{\text{Rp } 135.652.207.229,00} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 sebesar 100%.

4. Tahun 2012

Berdasarkan jumlah potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 156.221.543.057,00, diketahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 144.400.701.976,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp } 144.400.701.976,00}{\text{Rp } 156.221.543.057,00} \times 100\% = 92\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 sebesar 92%.

5. Tahun 2013

Berdasarkan jumlah potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 208.549.930.689,00, diketahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 167.615.988.547,00 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp } 167.615.988.547,00}{\text{Rp } 208.549.930.689,00} \times 100\% = 80\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sebesar 80%.

Dari semua hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari tahun 2009-2013 diketahui bahwa efektivitas Pajak Penerangan Jalan untuk tahun 2009, 2012 dan 2013 masih belum efektif, karena hasil perbandingan tingkat pencapaiannya masih dibawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2010 dan 2011 sudah efektif karena hasil perbandingannya mencapai 100% atau 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9:

Tabel 9
Perhitungan Efektivitas
Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	Kriteria
2009	96%	Tidak Efektif
2010	100%	Efektif
2011	100%	Efektif
2012	92%	Tidak Efektif
2013	80%	Tidak Efektif

Sumber: DDPKA Kab. Sidoarjo dan PT PLN APJ Sidoarjo, 12 Januari 2015.

Berdasarkan Tabel 9, perhitungan efektivitas pada tahun 2009 adalah sebesar 96%, pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 100%, pada tahun 2012 sebesar 92%, dan pada tahun 2013 sebesar 80%. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo ini menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo masih belum efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo belum mencapai potensi penerimaan riilnya.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ini sudah berjalan dengan baik, teratur dan disiplin karena hampir sebagian besar wajib pajaknya taat dan patuh dalam pembayaran rekening listrik yang telah dikenakan langsung Pajak Penerangan Jalan yang dibebankan langsung pada rekening pelanggan, sehingga apabila terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak maka sanksi PT PLN (Persero) sangat tegas.

Namun, metode pembayaran dengan model sekarang ini tidak mencerminkan asas keadilan karena penarikannya berbeda dengan penarikan pajak daerah lainnya seperti pajak hotel dan restaurant, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan yang semuanya berdasarkan nama dan alamat. Seharusnya cara penagihan Pajak Penerangan Jalan ini dirubah, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo menangani langsung pos penerimaan Pajak Penerangan Jalan bukan menerima dari PT PLN (Persero) cabang Sidoarjo. Hal ini mengingat karena jumlah Pajak Penerangan Jalan yang besar dan menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk kedepannya, Pemerintah Daerah harus tetap bisa meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun ke tahun agar efektivitas pajak ini bisa lebih efektif lagi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis potensi penerimaan, kemudian efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo, dari analisis data yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) dari analisis ini terlihat bahwa target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo; (2) selama lima tahun yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2013, realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum melampaui potensi riil penerimaan Pajak Penerangan Jalan; (3) golongan tarif Industri (I) adalah golongan pelanggan listrik dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Sidoarjo memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar dibandingkan dengan golongan tarif Rumah Tangga (R) dan golongan tarif Bisnis (B),

dengan total potensi penerimaan selama lima tahun sebesar Rp 517.638.821.595,00; (4) hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo belum efektif.

Saran

Melihat dari realisasinya, penerimaan Pajak Penerangan Jalan sudah melampaui potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Namun efektivitas Pajak Penerangan Jalan masih belum efektif karena hasil perbandingan tingkat pencapaiannya masih di bawah 100%. Untuk itu perlu usaha dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo sehingga penerimaan dan kontribusinya baik terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan lagi. Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain: (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo harus memperlengkap dan melakukan validasi data-data yang dimiliki oleh daerah, khususnya data-data tentang Pajak Penerangan Jalan; (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo harus tetap meningkatkan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan setiap tahunnya; (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo harus melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Sidoarjo dalam mengelola Pajak Penerangan Jalan, hal ini bertujuan agar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo dapat mengetahui berapa besar potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penetapan target; (4) segera merealisasikan perencanaan-perencanaan penerangan jalan terutama dalam efisiensi penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan agar biaya penggunaan listrik dari penerangan jalan bisa ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamrolie, H. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. BPFE. Jakarta.
- Indrakusuma, A. 2011. *Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Lexy J, M. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Mulyono. Yogyakarta.
- _____. 2003. *Perpajakan*. Andi Mulyono. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Mulyono. Yogyakarta.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 *Pajak Penerangan Jalan*. 27 Juni 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B. Sidoarjo.
- Simanjuntak. 2001. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah*. AMP YPKN. Yogyakarta.
- Siahaan, M.P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, R. 2001. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco. Jakarta.
- Soeratno dan L. Arsyad. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. IPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Suryabrata, S. 2005. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. 19 Mei 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 20 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

